

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh terbesar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja merupakan hasil perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi dimaksudkan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Adanya perubahan sistem pemerintah ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah dimana otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya *good governance*. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah ini juga nantinya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah serta pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara professional dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif serta dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pada masyarakat daerah tersebut.

Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengimplikasikan otonomi daerah tersebut ialah pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Daerah juga memiliki peran dalam mengelola aset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) maka sudah menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Hal ini tercermin dalam kinerja pemerintah daerah, dengan demikian setiap kegiatan diharapkan dapat menghasilkan sistem dan prosedur akuntansi aset yang optimal, hal ini terjadi di semua bidang baik sektor swasta maupun pemerintah. Didukung dengan diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat menunjukkan sistem dan prosedur tersebut secara optimal.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memacu pihak pemerintah daerah lebih bisa memajukan serta meningkatkan daerahnya secara mandiri, menggali kemampuan yang dapat menaikkan penghasilan wilayah itu sendiri. Salah satu yang menjadi aspek keberhasilan suatu daerah ialah peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penghasilan dari suatu wilayah yang berasal dari kekayaan dan sumber daya yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah setempat termasuk pajak. Pajak merupakan biaya kepada negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian, yang langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan (A. A. Siregar & Kusmilawaty, 2022, p. 58).

Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat maka pemerintah pun berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengelolaan aset tetap daerah mulai berubah, dari cara-cara yang konvensional menuju sistem yang lebih canggih, yakni melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun pedoman mengenai tugas pokok dan fungsinya terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah

dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan akuntansi yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih.

Kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah, Kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengamanan barang milik negara erat kaitannya dengan inventarisasi dan evaluasi aset atau kekayaan dimana hal ini diharapkan akan mampu memperbaiki atau menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud *database* barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan atau belanja modal pada lembaga Negara.

Saat ini aset merupakan salah satu permasalahan akuntansi yang masih banyak terdapat hambatan atau kekurangan dalam penerapan akuntansinya, hal ini sesuai dengan pendapat Hines, yang menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah terutama pada aset tetap bukanlah perkara yang mudah, untuk itu pemerintah

dituntut harus mengelola aset tetap yang dimiliki dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik.

Dalam rangka mempermudah pengelolaan aset daerah, yang sebelumnya pelaporan masih secara manual, sekarang sudah tersistem dengan komputerisasi mulai tahun 2015 lalu. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibuat oleh provinsi yaitu bernama Si Anak Dara Sumut gunanya untuk pengelolaan aset daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu pegawai dari BKAD Kota Medan, bahwa masih terdapat kendala terhadap status bangunan yang kunjung belum jelas dari tahun 2019. Badan Keuangan dan Aset Daerah belum memiliki bangunan tetap untuk tempat mereka bekerja. Dimana selama ini BKAD menyewa Gedung milik dinas daerah. Pada tahun 2019-2022 BKAD menyewa satu lantai di Gedung bank sumut di jalan imam bonjol dan pada tahun 2022 hingga sekarang Kantor BKAD Sumut pindah dan menyewa kembali di kantor Dinas Perhubungan di Jalan Polonia dikarenakan BKAD masih belum memiliki Gedung tetap lalu BKAD Provinsi Sumut akan membangun Gedung di sebelah Kantor Gubernur yang dimana nanti Gedung tersebut menjadi tempat mereka menetap dan untuk status pembangunan Gedung tersebut masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Dan masih banyak aset tetap yang perlu dihapuskan seperti komputer karena kondisinya yang rusak berat dan masih ada beberapa perangkat yang belum dihapuskan(diganti). Jika dalam kondisi ini maka perlu untuk melaksanakan penghapusan segera yang sesuai dengan sistem prosedur akuntansi yang berlaku.

Padahal aset tetap tersebut sangatlah penting dalam mencapai tujuan instansi. Diperlukan pencatatan yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengelolaan aset yang baik untuk kelancaran operasional perusahaan dan metode penilaian aset tetap yang benar dan sesuai standart yang telah ditentukan. Dengan demikian ini berkaitan dengan efektivitas pengelolaan aset tetap. Adapun indikator yang berkaitan dengan efektifitas pengelolaan aset tetap terdiri dari biaya, penyusutan dan nilai aset itu sendiri. Pada aspek biaya, hal yang dimaksud adalah penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Dalam aspek penyusutan, diartikan jika aktiva tetap yang dimiliki akan mengalami penyusutan tiap tahunnya sesuai dengan umur manfaat yang diberikan oleh aktiva tetap tersebut.

Terkait hal tersebut, maka diharapkan pegawai BKAD Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dalam perbaikan ataupun menetapkan langkah-langkah di dalam pengelolaan aset atau barang milik di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Di Provinsi Sumatera Utara secara tepat dan memadai, sehingga tidak hanya menciptakan pengelolaan aset yang baik tetapi juga berfikir untuk memanfaatkan potensi aset tersebut guna meningkatkan efektivitas bekerja. (Fadli, 2021, p. 2).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP \BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUMATERA UTARA (BKAD)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana penerapan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui penerapan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan mengenai Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar masukan dalam pengambilan keputusan dan penilaian masa depan instansi tersebut, serta merumuskan rencana selanjutnya dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara tepat.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang akuntansi serta dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.